



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH V**

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231  
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131  
Laman: <http://lldikti5.ristekdikti.go.id> Surel: [lldikti5@ristekdikti.go.id](mailto:lldikti5@ristekdikti.go.id)

**SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK  
ANTARA  
LLDIKTI WILAYAH V YOGYAKARTA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**NOMOR: B/1436.5/L5/RA.00/2019**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **lima belas** bulan **April** tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Akt.** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Gatot Supangkat, M.P.** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** yang berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kontrak dalam Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

- (1) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:
- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- g) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
- i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2015 tentang Persetujuan Kontrak Tahunan jamak oleh Menteri Keuangan;
- j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
- k) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi;
- l) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- m) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian;
- n) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan;
- o) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- p) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- q) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII;
- r) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 610/M/KPT.KP/2018 tanggal 09 Oktober 2018 mengenai perpanjangan masa jabatan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta;
- s) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pemberhentian Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- t) Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian di perguruan tinggi **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** sebanyak **21 (Dua puluh satu) judul penelitian** yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2019; tanggal 5 Desember 2018;
- (2) Daftar nama Ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

### PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu **3 (Tiga) tahun** yang mulai berlaku sejak tahun 2019;
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini;
- (3) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran I ditentukan berdasarkan hasil penelitian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh para Dosen Peneliti Perguruan Tinggi di **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1);
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Sub Kontrak Pelaksanaan Penelitian dengan masing-masing dosen/peneliti untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap peneliti di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana penelitian, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan penelitian, batas akhir pelaporan, pencatuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;
- (4) **PIHAK KEDUA** memantau **pengunggahan dokumen** ke laman **SIMLITABMAS** meliputi:
  - a. revisi proposal penelitian;
  - b. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - e. laporan akhir penelitian;
  - f. luaran penelitian.
- (5) **Pengunggahan dokumen laporan** sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf b sampai dengan f **paling lambat tanggal 16 November 2019** tiap tahun anggaran berjalan;
- (6) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagaimana tersebut pada ayat (4), diserahkan **secara kolektif** ke **PIHAK PERTAMA** beserta bukti unggah, dalam bentuk *softfile* di dalam **CD (Compact Disk)** **selambat-lambatnya 19 November tiap tahun anggaran berjalan** atau 3 (tiga) hari terhitung sejak batas akhir pengunggahan di laman **SIMLITABMAS** yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat;
- (7) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.